



PUTUSAN

NOMOR 05-14-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(PROVINSI PAPUA)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Bulan Bintang (PBB)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. M.S. Kaban, S.E., M.Si.;**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang;
Alamat Kantor : Jalan Raya Pasar Minggu Km.18 Nomor 1B
Jakarta Selatan;
2. Nama : **BM. Wibowo, S.E. M.M.;**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang;
Alamat Kantor : Jalan Raya Pasar Minggu Km.18 Nomor 1B
Jakarta Selatan.

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 14;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-1220/DPP-Sek/07/1435, tertanggal 12 Mei 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdurrahman Tardjo, S.H.; Panhar Makawi, S.H., M.H.; Drs. Baginda Siregar, S.H.; Samsudin, S.H.; Damrah Mamang, S.H., M.H.; M. Yasin, S.H.; Mahfudin, S.H.; Edigius NS Sadipun, S.H.; Kornelis K. Saran, S.H.**, kesemuanya adalah Tim Hukum PHPU DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Pemohon



yang berkedudukan Hukum di Jl. Raya Pasar Minggu KM 18 Nomor 1B, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1190/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, selaku para Advokat yang tergabung dalam **Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum** yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon dan Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut



Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 12-03-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 05-14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Papua dicatat dengan Nomor 05-14-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan permohonan tanggal 24 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan



DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIB sesuai dengan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014. Sedangkan Perbaikan Permohonan ini diajukan pada tanggal 24 Mei 2014 sebelum pukul 10.50 WIB sesuai penetapan Mahkamah pada saat sidang Pendahuluan;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Papua untuk Daerah pemilihan (Dapil) sebagai berikut.



DPR PAPUA DAPIL PAPUA 3

Bahwa perolehan suara Pemohon di Provinsi Papua Dapil 3 menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Papua sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan suara Anggota DPRD Provinsi Papua yang di bacakan oleh KPUD Nabire, Deiyai, Dogiyai, Mimika, Paniai, dan Intan Jaya, Pemohon memperoleh 16.179 suara. Namun berdasarkan Hitungan Pemohon dari formulir D1, DA1, dan Surat Mandat Saksi Pemohon yang ditandatangani oleh Ketua PPD dan PPS dan Kepala Distri dan Panwas Distrik perolehan suara Pemohon sebanyak 53.726 suara. Perbandingan perolehan suara tersebut dapat dilihat sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON
 DAN PEMOHON DI DAPIL PAPUA 3 UNTUK PENGISIAN
 KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA 3**

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PROVINSI DAPIL PAPUA 3	16.179	53.726	37.547	P-14.314 s/d P- 14-394

Bahwa perbedaan ini terjadi menurut Pemohon adalah akibat terjadinya pengurangan pada suara Pemohon sehingga hilangnya perolehan kursi Pemohon untuk pengisian anggota DPR Papua. Perselisihan tersebut dapat pemohon uraikan sebagai berikut.

- Bahwa berdasarkan formulir D1 Desa Karang Mulia Distrik Nabire Kabupaten Nabire total suara Pemohon sebanyak 1716 suara; (P-14-314);
- Bahwa berdasarkan formulir D1 Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire total suara Pemohon sebanyak 217 suara; (P-14-315);
- Bahwa berdasarkan formulir D1 Desa Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire total suara Pemohon sebanyak 143 suara; (P-14-316);
- Bahwa berdasarkan formulir DA1 Distrik Wanggar Kabupaten Nabire total suara Pemohon sebanyak 184 suara (P-14-317);



- Bahwa berdasarkan formulir D1 Desa Bumi Wonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire total suara Pemohon sebanyak 287 suara; (P-14-318);
- Bahwa berdasarkan formulir DA1 Desa Kalisemen, Desa Bumi Raya, Desa Wadio, Desa Waroki, Desa Gerbang Sadu Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire total suara Pemohon sebanyak 944 suara; (P-14-319);
- Bahwa berdasarkan formulir DA1 Desa Yaur, Desa Sima, Desa Wami, Desa Akudiani, Distrik Yaur Kabupaten Nabire total suara Pemohon sebanyak 11 suara; (P-14-320);
- Bahwa berdasarkan formulir DA1 Desa Napan Yaur, Desa Bawei, Desa Yepetuar, Desa Goni Distrik Teluk Umar Kabupaten Nabire total suara Pemohon sebanyak 24 suara; (P-14-321);
- Bahwa berdasarkan formulir DA1 Desa Wanggar Pantai, Desa Jaya Mukti, Desa Yaro Makmur, Desa Bomopi, Desa Parauto, Desa Ororodo Distrik Yaro Kabupaten Nabire total suara Pemohon sebanyak 104 suara; (P-14-322);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangani Ketua PPS Desa Idakotu Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai Total suara Pemohon sebanyak 134 suara; (P-14-323);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangani Ketua PPD Distrik Kamuu untuk Desa Bukada, Desa Putapa, Desa Ekemanida, Desa Ikebo, Kabupaten Dogiyai Total suara Pemohon sebanyak 827 suara; (P-14-324);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangani Ketua PPS Desa Deiyapa Distrik Kamuu Timur Kabupaten Dogiyai Total suara Pemohon sebanyak 100 suara; (P-14-325);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangani Ketua PPD Distrik Kamuu Induk untuk Desa Ikebo, Desa Putapa, Desa Ekemanida, Desa Bukapa, Desa Dikiyouwa, Desa Idakotu, Desa Mauwa, Desa Kimpugi, Kabupaten Dogiyai Total suara Pemohon sebanyak 2065 suara; (P-14-326);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangani Ketua PPS Desa Idakebo Distrik Kamuu Utara Kabupaten Dogiyai Total suara Pemohon sebanyak 333 suara; (P-14-327);



- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Yotapuga Distrik Kamuu Timur Kabupaten Dogiyai Total suara Pemohon sebanyak 10 suara; (P-14-328.);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Dikiyouwo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai Total suara Pemohon sebanyak 560 suara; (P-14-329);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Putapa Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai Total suara Pemohon sebanyak 800 suara; (P-14-330);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Ikebo Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai Total suara Pemohon sebanyak 100 suara; (P-14-331);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Decky Iyai Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai Total suara Pemohon sebanyak 5 suara; (P-14-332);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPD Distrik Kamuu Timur untuk Desa Ugapuga, Desa Bunauwo, Desa Deiyapa, Desa Boduda, Desa Yotapuga, Desa Bokaibutu, Desa Nuwa, Kabupaten Dogiyai Total suara Pemohon sebanyak 1256 suara (P-14-333);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Ekemanida Distrik Kamuu Kabupaten Dogiyai Total suara Pemohon sebanyak 100 suara; (P-14-334);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Obayo Distrik Kamuu Utara Kabupaten Dogiyai Total suara Pemohon sebanyak 220 suara; (P-14-335);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Ikrar/Godide Distrik Kamuu Utara Kabupaten Dogiyai Total suara Pemohon sebanyak 500 suara; (P-14-336);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Bobobutu Distrik Dogiyai Kabupaten Dogiyai Total suara Pemohon sebanyak 1000 suara; (P-14-337);



- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPD Distrik Kamuu Selatan untuk Desa Obaibega, Distrik Dogiyai, Kabupaten Dogiyai Total suara Pemohon sebanyak 130 suara; (P-14-338);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Ugikaguda Distrik Kamu Selatan Kabupaten Dogiyai Total suara Pemohon sebanyak 50 suara; (P-14-339);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Kigamani Distrik Dogiyai Kabupaten Dogiyai Total suara Pemohon sebanyak 250 suara; (P-14-340);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Ugapuga Distrik Kamu Timur Kabupaten Dogiyai Total suara Pemohon sebanyak 133 suara; (P-14-341);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Bokaibutu Distrik Kamu Timur Kabupaten Dogiyai Total suara Pemohon sebanyak 800 suara; (P-14-342);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Ekimani Distrik Kamu Utara Kabupaten Dogiyai Total suara Pemohon sebanyak 13 suara; (P-14-343);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Upibega Distrik Mapia Tengah Kabupaten Dogiyai Total suara Pemohon sebanyak 92 suara; (P-14-344);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Mogou Distrik Kamu Utara Kabupaten Dogiyai Total suara Pemohon sebanyak 20 suara; (P-14-345);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Godide Distrik Kamu Utara Kabupaten Dogiyai Total suara Pemohon sebanyak 35 suara; (P-14-346);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Duntek Distrik Kamu Utara Kabupaten Dogiyai Total suara Pemohon sebanyak 100 suara; (P-14-347);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Tuwaida Distrik Kamu Selatan Kabupaten Dogiyai Total suara Pemohon sebanyak 1122 suara; (P-14-348);



- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Putapa Distrik Kamu Kabupaten Dogiyai Total suara Pemohon sebanyak 100 suara; (P-14-349);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Maikotu Distrik Mapia Barat Kabupaten Dogiyai Total suara Pemohon sebanyak 100 suara (P-14-350);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Ugikaguda Distrik Kamu Selatan Kabupaten Dogiyai Total suara Pemohon sebanyak 15 suara (P-14-351);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPD Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai Total suara Pemohon sebanyak 11000 suara (P-14-352);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Dei Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai Total suara Pemohon sebanyak 300 suara (P-14-353);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai Total suara Pemohon sebanyak 721 suara (P-14-354);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Awabutu Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai Total suara Pemohon sebanyak 40 suara (P-14-356);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPD Distrik Paniai Utara (Kebo) Kabupaten Paniai Total suara Pemohon sebanyak 135 suara (P-14-357).
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Badauwo Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai Total suara Pemohon sebanyak 500 suara (P-14-358);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa uwamami Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai Total suara Pemohon sebanyak 70 suara (P-14-359);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Okaitadi Distrik Paniai Barat Kabupaten Paniai Total suara Pemohon sebanyak 60 suara (P-14-360);



- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Dagouto Distrik Paniai Tmiur Kabupaten Paniai Total suara Pemohon sebanyak 400 suara (P-14-361);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPD Distrik Yatamo Kabupaten Paniai Total suara Pemohon sebanyak 2000 suara (P-14-362);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Uwebutu Distrik Yatamo Kabupaten Paniai Total suara Pemohon sebanyak 1000 suara (P-14-363);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Pugaida Distrik Kebo Kabupaten Paniai Total suara Pemohon sebanyak 1320 suara (P-1-364);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Ipuwa Distrik Kebo Kabupaten Paniai Total suara Pemohon sebanyak 1000 suara (P-14-365).
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPD Desa Muniyepa Distrik Kebo Kabupaten Paniai Total suara Pemohon sebanyak 100 suara (P-14-367);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Muniyepa Distrik Kebo Kabupaten Paniai Total suara Pemohon sebanyak 100 suara (P-14-368);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Eyagitaida Distrik Ekadide Kabupaten Paniai Total suara Pemohon sebanyak 200 suara (P-14-369).
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Dauwagu Distrik Agadide Kabupaten Paniai Total suara Pemohon sebanyak 30 suara (P-14-370);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPD Desa Youtadi Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai Total suara Pemohon sebanyak 584 suara (P-14-371);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPD Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai Total suara Pemohon sebanyak 125 suara (P-14-372);



- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Obaipugaida Distrik Ekadide Kabupaten Paniai Total suara Pemohon sebanyak 100 suara (P-14-373);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Yabomaida Distrik Ekadide Kabupaten Paniai Total suara Pemohon sebanyak 50 suara (P-14-374);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPD Desa Dauwagu Distrik Ekadide Kabupaten Paniai Total suara Pemohon sebanyak 30 suara (P-14-375);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Obayaweta Distrik Panai Timur Kabupaten Paniai Total suara Pemohon sebanyak 150 suara (P-14-376);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPD Desa Duma Distrik Duma Duma Kabupaten Paniai Total suara Pemohon sebanyak 305 suara (P-14-377);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Uwagi Distrik Bogobaida Panai Timur Kabupaten Paniai Total suara Pemohon sebanyak 500 suara (P-14-378);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPD Desa Nomouwodide Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai Total suara Pemohon sebanyak 300 suara (P-14-379);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Agapo Distrik Ekadide Kabupaten Paniai Total suara Pemohon sebanyak 200 suara (P-14-380);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Ugiya Distrik Tigi Kabupaten Deiyai Total suara Pemohon sebanyak 600 suara (P-14-381);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Oneibo Distrik Tigi Kabupaten Deiyai Total suara Pemohon sebanyak 170 suara (P-14-382);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Bomou 1 Distrik Tigi Kabupaten Deiyai Total suara Pemohon sebanyak 234 suara (P-14-383);



- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Yimudaba Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai Total suara Pemohon sebanyak 250 suara (P-14-384);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Gotiyai Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai Total suara Pemohon sebanyak 68 suara (P-14-385);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Gakokebo Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai Total suara Pemohon sebanyak 40 suara (P-14-386);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Bomou 2 Distrik Tigi Kabupaten Deiyai Total suara Pemohon sebanyak 20 suara (P-14-387);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Tenedagi Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai Total suara Pemohon sebanyak 2 suara (P-14-388);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPS Desa Kopai 1, Desa Kopai 1, Desa Woge, Distrik Bowobado Kabupaten Deiyai Total suara Pemohon sebanyak 1200 suara (P-14-389);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPD di Distrik Tigi, Distrik Tigi Barat, Tigi Timur, Distrik Bouwobado. Distrik Kaporaya Kabupaten Deiyai Total suara Pemohon sebanyak 6819 suara (P-14-390);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPD untuk Desa Bilai Dua, Bilai satu, Bonogo, Bubisiga, Degesiaga, Engganenga, Hiyabu, Hugitapa, Kendetapa, Kobae, Mapa, Maya, Ogepa, Pogapa, Selemama, Walagepa, Zombandoga. Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya Total suara Pemohon sebanyak 4000 suara (P-14-391);
- Bahwa berdasarkan Surat Mandat Saksi PBB yang di tandatangi Ketua PPD untuk Desa Debasiga, Debasiga dua, Dubasiga, Hulagupa, Isandoga, Mbugulo, Mogalo, Sabisa, Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya, total suara Pemohon sebanyak 2121 suara (P-14-392);
- Bahwa berdasarkan DA1 untuk Desa Inauga, Harapan, Timika Jaya, Limau Asri, Wangirja, Nayaro, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Total suara Pemohon sebanyak 2167 suara (P-14-393);



- Bahwa Pemohon melampirkan Laporan Penemuan dan Pelanggaran Pemilu Panwas Kabupaten Dogiyai (P-14-394).

Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

1. Pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana diatur dalam pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khusus di Provinsi Papua yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Papua 3 sebanyak 53.726 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Provinsi Papua yang diperoleh dari Dapil Papua 3 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Tabel

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMohon
 DAN PEMOHON DI DAPIL PAPUA 3 UNTUK PENGISIAN
 KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA**

No.	DAPIL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PAPUA 3	16.179	53.726

2. Menyatakan Termohon Kabupaten Provinsi Papua, telah melakukan pelanggaran Pemilu secara massif, terstruktur dan sistimatis;
3. Menetapkan suara sah Pemohon sebanyak 53.726 suara di Dapil Papua 3;
4. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi pada Dapil Papua 3;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

DPR PAPUA DAPIL PAPUA 5

Bahwa daerah pemilihan (Dapil) *a quo* hanya terdapat dalam Daftar Dapil, tidak ada uraian posita dan petitum.



DPRD KABUPATEN PANIAI DAPIL PANIAI 1

Berdasarkan perolehan suara Pemohon Partai Bulan Bintang berdasarkan C1 Partai Bulan Bintang memperoleh suara di Distrik Yatamo sebanyak 2.326 suara dengan perincian 2.026 dari Kampung Uwebutu I,II,III,IV dan V (P-14.395), dan 300 suara dari Kampung Epouto (P.14.396) di Distrik Paniai Timur Partai Bulan Bintang memperoleh suara sebanyak 2000 suara dengan perincian 1.200 suara dari Kampung Dei, Obaiyoweta, Daroto, Pugo I, Badawuo (P.14.397). Kampung Ipakiye sebesar 800 suara (P.14.398). Dan di Distrik Duma Dama Partai Bulan Bintang memperoleh suara 342 dari kampung Dogomo dan Duma (P.14.399).

Tabel

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN PANIAI PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PANIAI

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PANIAI 1	4832	9.500	4668	P-14.400 s/d P.14.402

Bahwa perolehan suara Pemohon di dapil Pania I menurut Termohon sebesar 4832 (P.14.400) berdasarkan data formulir C1 Partai Bulan Bintang memperoleh suara sebesar 9500. Perbedaan perolehan suara sebagaimana terdapat dalam tabel diatas menurut pemohon karena telah terjadi pengurangan suara di tingkat PPD, dengan rincian sebagai berikut.

Menurut perhitungan PPD Distrik Yatamo suara Pemohon sebesar 0 (nol), namun berdasarkan perhitungan Pemohon yang dituangkan dalam mandat kepala suku di Distrik Yatamo perolehan suara Pemohon sebesar 2326. Dan diperkuat oleh pernyataan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kepala Suku, Ketua PPS dan Kepala Kampung Uwebutu (P.14.401);

Menurut perhitungan PPD di Distrik Paniai Timur suara Pemohon sebesar 4732, namun menurut Pemohon perolehan suara sebesar 6732. Menurut perhitungan PPD di Distrik Dumadama suara Pemohon sebesar 100, namun berdasarkan



perhitungan Pemohon yang diperkuat oleh mandat kepala suku, Kepala Kampung, Ketua KPPS perolehan suara pemohon sebesar 342.(P.14.402);
 Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

1. Pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana di atur dalam pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya di Kabupaten Paniai yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Paniai 1 sebanyak 9.500 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Kabupaten Paniai yang diperoleh dari Dapil Paniai 1 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut.

Tabel

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT
 TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL PANIAI 1 UNTUK PENGISIAN
 KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PANIAI**

No.	DAPIL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PANIAI I	4832	9500

2. Menyatakan Termohon Kabupaten Paniai beserta PPK telah melakukan pelanggaran Pemilu secara massif, terstruktur dan sistematis;
3. Menetapkan suara sah Pemohon sebanyak 9.500 suara di Dapil Paniai 1;
4. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi pada Dapil Paniai 1;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

DPRD KABUPATEN PANIAI DAPIL PANIAI 2

Berdasarkan rekapitulasi perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebesar 967 (P.14.403). Namun berdasarkan perhitungan Pemohon sebesar 4.393. Yang dituangkan dalam mandat Ketua KPPS, Ketua TPS, Kepala Kampung, Kepala Distrik.



Tabel

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON
 DAN PEMOHON DI KABUPATEN PANIAI - PROVINSI PAPUA UNTUK
 PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PANIAI.

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PANIAI II	967	4393	3426	P-14.403 s/d P-14.405

Perbedaan perolehan suara sebagaimana terdapat dalam tabel diatas menurut pemohon karena telah terjadi pengurangan suara di tingkat PPD, dengan rincian sebagai berikut.

- Menurut perhitungan PPD Distrik Kebo suara Pemohon sebesar 0 (nol), namun berdasarkan perhitungan Pemohon yang dituangkan dalam mandat kepala suku di Distrik Kebo perolehan suara Pemohon sebesar 1987. Dan diperkuata oleh pernyataan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kepala Suku, Ketua PPS, dan Kepala Kampung Panibagata (P.14.404);
- Menurut perhitungan PPD di Distrik Siriwo suara Pemohon sebesar 160, namun menurut Pemohon perolehan suara sebesar 2406 (P.14.405).

Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

1. Pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana di atur dalam pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya di Kabupaten Paniai yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Paniai 2 sebanyak 4393 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Kabupaten Paniai yang diperoleh dari Dapil Paniai 2 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:



Tabel

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT
 TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL PANIAI 2 UNTUK PENGISIAN
 KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PANIAI**

No.	DAPIL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PANIAI 2	967	4393

2. Menyatakan Termohon Kabupaten Paniai beserta PPK telah melakukan pelanggaran Pemilu secara massif, terstruktur dan sistematis;
3. Menetapkan suara sah Pemohon sebanyak 4.393 suara di Dapil Paniai 2;
4. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi pada Dapil Paniai 2;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

DPRD KABUPATEN PANIAI DAPIL PANIAI 3

Berdasarkan rekapitulasi perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebesar 1138, namun berdasarkan perhitungan Pemohon sebesar 2238. Yang dituangkan dalam mandat Ketua KPPS, Ketua TPS, Kepala Kampung dan Kepala Distrik.

Tabel

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
 PEMOHON PARTAI BULAN BINTANG DI KABUPATEN PANIAI -
 PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
 KABUPATEN PANIAI**

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PANIAI 3	1138	2238	1100	P-14.406

Perbedaan perolehan suara sebagaimana terdapat dalam tabel diatas menurut Pemohon karena telah terjadi pengurangan suara di tingkat PPD, dengan rincian sebagai berikut.

- Menurut perhitungan PPD Distrik Bogobaidah suara Pemohon sebesar 1138, namun berdasarkan perhitungan Pemohon yang dituangkan dalam mandat



kepala suku di Distrik Bogobaidah perolehan suara Pemohon sebesar 2238. Dan diperkuat oleh pernyataan tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala suku, Ketua PPS, dan Kepala Kampung Panibagata (P.14.406).

Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

1. Pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana di atur dalam Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya di Kabupaten Paniai yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Paniai 3 sebanyak 2238 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Kabupaten Paniai yang diperoleh dari Dapil Paniai 3 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Tabel

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON
 DAN PEMOHON DI DAPIL PANIAI 3 UNTUK PENGISIAN
 KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PANIAI

No.	DAPIL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PANIAI 3	1138	2238

2. Menyatakan Termohon Kabupaten Paniai beserta PPK telah melakukan pelanggaran Pemilu secara massif, terstruktur dan sistematis;
3. Menetapkan suara sah Pemohon sebanyak 2.238 suara di Dapil Paniai 3;
4. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi pada Dapil Paniai 3;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

DPRD KABUPATEN MIMIKA DI DAPIL MIMIKA 1

Bahwa telah terjadi dua kali pleno terbuka Kabupaten Mimika yaitu tanggal 29 April 2014 dan tanggal 9 Mei 2014, kedua pleno tersebut sama-sama membuat Surat Keputusan yang salah dan tidak benar.



Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Dapil Mimika 1 menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Pertama Terbuka KPU Kabupaten Mimika tanggal 29 April sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Lampiran (DB1), Pemohon memperoleh 8178 suara (P-14.407);

Namun pada tanggal 9 Mei 2014 KPUD Mimika menetapkan kembali Hasil Rapat Pleno Kedua yang tertuang dalam Berita Acara Lampiran (DB1) perolehan suara Pemohon menurut Termohon hanya memperoleh 6553 suara (P-14.408);

Menurut Pemohon hasil perhitungan Termohon pada pleno pertama maupun kedua adalah sama-sama tidak benar, yang benar perolehan suara Pemohon berdasarkan C-1 adalah sebanyak 5.051 (P-14.409);

Tabel

PEROLEHAN SUARA PARTAI BULAN BINTANG DI KABUPATEN MIMIKA 1
 PAPUA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PADA PLENO PERTAMA
 DAN KEDUA

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KABUPATEN MIMIKA 1				
	PLENO I	8178	5.051	3.127	P-14.407s/d P- 14.409
	PLENO II	6553	5.051	1.502	

Berikut Tabel Perolehan Suara Pemohon secara lengkap

NO	CALEG	JUMLAH
0	PARTAI	420
1	GUSFREEYANTO SUTOMO	1683
2	HERMAN	1161
3	DINARTY YUGAS	13
4	MOHAMAD BASAR	11
5	BAHRONI	395
6	SITI HADIJA	176
7	ELIAS MIRIP	1099
8	MASITA JAYA	76
9	H. PATAHUDDIN	17
JUMLAH		5.051



Berdasarkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon mendapat 2 kursi Anggota DPRD Kabupaten Mimika Dapil Mimika 1;

Bahwa Termohon telah melakukan penggelembungan suara seluruh Partai Politik pada Dapil Kabupaten Mimika 1 pada Rapat Pleno Pertama maupun Pleno kedua. Dalam Permohonan ini, Pemohon hanya mengurai hasil Rapat Pleno Kedua KPU Kabupaten Mimika yang memutuskan perolehan suara dan jatah kursi bagi partai politik.

Berikut tabel Perolehan Suara Partai-Partai menurut Pemohon dan Termohon

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	KABUPATEN MIMIKA 1			0
	NASDEM	3.764	4.199	- 435
	PKB	9.835	3.961	+5.874
	PKS	864	986	-122
	PDIP	10.138	4.094	+6.042
	GOLKAR	8.798	2.617	+6.181
	GERINDRA	2.670	2.466	+204
	PD	3.114	2.401	+713
	PAN	1.854	2.141	-287
	PPP	195	344	-149
	HANURA	6.664	2.922	+3742
	PBB	6.553	5.051	+1.502
	PKPI	3.203	1.483	+1.720
		57.652	32.665	+24.987

Berdasarkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon mendapat 2 kursi Anggota DPRD Dapil Kabupaten Mimika 1. Dengan perhitungan Bilangan Pembagi Pemilih persatu kursi 3.629 suara. Satu suara berdasarkan BPP dan satu suara sisa berdasarkan rangking sebanyak 1.422. Dengan demikian lebih banyak dari



pada suara sisa PKB maupun PDIP. Berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon memperoleh dua kursi atas nama Gusfreeyanto Sutomo dan Herman.

Bahwa data Termohon sangat tidak masuk akal, berdasarkan data DPT terdapat 57.785 pemilih. Kemudian suara sah sebanyak 57.652 suara dan suara tidak sah 133. Sangat tidak mungkin terjadi kehadiran 100 persen pada setiap TPS.

Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

1. Pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana di atur dalam pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya di Kabupaten Mimika yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Mimika 1 sebanyak 5.051 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Mimika yang diperoleh dari Dapil Mimika 1 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Tabel

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL MIMIKA 1 UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MIMIKA**

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KABUPATEN MIMIKA 1				
	PLENO I	8178	5.051	3.127	P-14.407 s/d P- 14.409
	PLENO II	6553	5.051	1.502	

2. Menyatakan Termohon Provinsi Mimika beserta PPK telah melakukan pelanggaran Pemilu secara massif, terstruktur dan sistematis;
3. Menyatakan hasil Rapat Pleno I dan Pleno II yang dilakukan oleh Termohon untuk seluruh partai dinyatakan tidak sah;
4. Menetapkan suara sah Pemohon Berdasarkan C1 sebanyak 5.051 suara di Dapil Mimika 1;



5. Menetapkan Pemohon memperoleh 2 (satu) kursi pada Dapil Mimika 1 dengan kursi nomor ke 1 (satu) dan 2 (dua);
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

DPRD KABUPATEN NABIRE DAPIL NABIRE 2

Hasil perolehan suara Pemohon berdasarkan Pleno Terbuka KPUD Kabupaten Nabire adalah sebanyak 1.173 suara dan menurut Pemohon berdasarkan hitungan Pemohon memperoleh suara sebanyak 2.113 suara (P-14.410);

Tabel

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI NABIRE 2 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NABIRE

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nabire 2	1.172	2.006	832	P-14.410 s.d. P-14.420

Perbedaan perolehan suara sebagaimana terdapat dalam tabel diatas menurut pemohon karena telah terjadi penghilangan suara di tingkat PPD, dengan rincian sebagai berikut.

- Berdasarkan hasil perhitungan Pemohon di tingkat PPD Distrik Nabire perolehan suara Pemohon sebanyak 1.338 suara, setelah perhitungan ditingkat KPU Kabupaten Nabire suara Pemohon hanya sebanyak 1.172 suara, berarti telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 216 suara (P14.411)
- Berdasarkan formulir C-1 TPS 1, Kelurahan Kaliharapan, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, suara Pemohon sebanyak 392 suara, namun setelah terjadi rekap di tingkat PPS Kelurahan Kaliharapan perolehan suara Pemohon 0 (nol) atau nihil (P14.412) Berdasarkan formulir C-1 TPS 3, Kelurahan Kaliharapan, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire suara Pemohon sebanyak 24 suara, namun setelah terjadi rekap di tingkat PPS Kelurahan Kaliharapan perolehan suara Pemohon 0 (nol) atau nihil (P14.413);



- Bahwa berdasarkan formulir C-1 TPS 5, Kelurahan Kaliharapan, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire suara Pemohon sebanyak 163 suara, namun setelah terjadi rekap di tingkat PPS Kelurahan Kaliharapan perolehan suara Pemohon 0 (nol) atau nihil (P14.414);
- Berdasarkan formulir C-1 TPS 6, Kelurahan Kaliharapan, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire suara Pemohon sebanyak 16 suara, namun setelah terjadi rekap di tingkat PPS Kelurahan Kaliharapan perolehan suara Pemohon 0 (nol) atau nihil (P14.415);
- Berdasarkan formulir C-1 TPS 5, Kelurahan Kalisusu, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire suara Pemohon sebanyak 25 suara, namun setelah terjadi rekap di tingkat PPS Kelurahan Kaliharapansusu perolehan suara Pemohon 0 (nol) atau nihil (P14.416);
- Berdasarkan formulir C-1 TPS 9 Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire (P14.417) perolehan suara Partai Golkar hanya 12 suara, namun berdasarkan formulir D-1 halaman 5 Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire perolehan suara Partai Golkar pada TPS 9 menjadi sebanyak 270 suara (P-14.418);
- Penggelembungan suara telah terjadi oleh Termohon di Kelurahan Karang Mulya TPS 9 sebanyak 258 suara, suara sebanyak 258 itu di ambil/diserahkan ke Partai Golkar (P-14.419)

Berdasarkan data

Perhitungan suara menurut Pemohon berdasarkan C1 di TPS 9 Kelurahan Karang Mulya suara Termohon hanya 12 sedangkan pada form D1 terjadi penggelembungan untuk Termohon sebanyak 270 suara (P-14.420);

Dari perhitungan tersebut di atas, maka jumlah suara Pemohon 216 ditambah 615 kemudian ditambah 1173 menjadi 2006 suara. Sedangkan jumlah suara Termohon dari 2113 dikurangi 258 menjadi 1855 suara, dengan demikian suara Kursi terakhir menjadi perolehan untuk Pemohon.

Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

1. Pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana di atur dalam pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya di Kabupaten



Nabire yang telah ditetapkan Termohon dan menyatakan Pemohon memperoleh suara sah di Dapil Nabire 2 sebanyak 2.006 suara dan Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi anggota DPRD Nabire yang diperoleh dari Dapil Nabire 2 menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Tabel

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT
 TERMOHON DAN PEMOHON DI DAPIL NABIRE 2 UNTUK PENGISIAN
 KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NABIRE**

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nabire 2	1.172	2.006	832	P-14.410 sd. P-14.420

2. Menyatakan Termohon Provinsi Nabire beserta PPK telah melakukan pelanggaran Pemilu secara massif, terstruktur dan sistematis;
3. Menetapkan suara sah Pemohon sebanyak 2006 suara di Dapil Nabire 2;
4. Menetapkan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi pada Dapil Nabire 2;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

DPRD KABUPATEN DOGIYAI DAPIL DOGIYAI 1

Bahwa perolehan suara Pemohon di Kabupaten Dogiya Provinsi Papua menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Dogiyai adalah sebanyak 1.514 suara;

Berdasarkan Laporan caleg Pemohon Nomor Urut 2 atas Nama Linus Kotouki bahwa telah terjadi pemidahan suara oleh KPU Kabupaten Dogiyai berdasarkan surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Sdr. Yeskel Anou Caleg dari Partai Hanura Dapil I Dogiyai yang di dalam surat pernyataan tersebut disaksikan oleh Ketua KPU Kabupaten Dogiya atas nama Didimus Dogomo (P-14.421). Padahal Sdr. Linus Kotouki tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian tersebut dan menyatakan bahwa tanda tangan dalam surat Pernyataan tersebut adalah palsu selain itu Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Dogiyai juga



tidak pernah mengetahui tentang adanya surat Pernyataan “JUAL-BELI” sura tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Dogiyai bersama Sdr. Yeskel Anou, Caleg dari Partai Hanura sebagaimana disebutkan diatas mengakibatkan Pemohon kehilangan satu kursi di Kabupaten Dogiyai, khususnya Dapil Dogiyai 1.

Dari uraian di atas Pemohon mengajukan:

1. Pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana diatur dalam pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khusus di Kabupaten Dogiyai dapil dogiyai 1 Provinsi Papua yang telah ditetapkan Termohon;
2. Menyatakan perolehan suara Partai Hanura di Dapil Dogiyai 1 batal dan menyatakan prolehgan kursi yang diperoleh Partai Hanura batal;
3. Menyatakan Termohon Kabupaten Dogiyai, telah melakukan pelanggaran Pemilu;
4. Memerintahkan Termohon Papua untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 1.514 suara dan menetapkan perolehan kursi yang menjadi hak Pemohon di Dapil Dogiyai 1 Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-14.314 sampai dengan P-14.425 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan 11 Juni 2014 sebagai berikut.

DAPII PAPUA 3

1. Bukti P-14.314 : - Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Seluruh Partai di Provinsi Papua;
 - Mandat saksi tingkat TPS Kampung Tagauto Distrik Dipa, Kabupaten Nabire;
2. Bukti P-14.315 : - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan



- Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
- Mandat saksi tingkat TPS Kampung Dikiyai Distrik Dipa, Kabupaten Nabire;
3. Bukti P-14.316 : - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Nabarua, Kecamatan Nabire (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
- Mandat saksi tingkat TPS Kampung Topo Distrik Dipa, Kabupaten Nabire;
4. Bukti P-14.317 : - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Siriwini, Kecamatan Nabire (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
- Lampiran Model C-1;
5. Bukti P-14.318 : - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Wanggar, Kecamatan Nabire (Model DA-1 DPR KAB/KOTA);
6. Bukti P-14.319 : - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota



- DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Bumi Wonorejo, Kecamatan Nabire (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
7. Bukti P-14.320 : - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Nabire Barat, Kabupaten/Kota Nabire (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);
8. Bukti P-14.321 : - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Yahur, Kabupaten/Kota Nabire (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);
9. Bukti P-14.322 : - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Teluk Unar, Kabupaten/Kota Nabire (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);
10. Bukti P-14.323 : - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Yaro Kibisay, Kabupaten/Kota Nabire (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);
11. Bukti P-14.324 : - Surat Mandat Saksi PBB Tingkat PPS dan PPD s.d Bukti P-14.379 : - 2014 nomor 083/PWPA-SEK/03/2014 tanggal 9 April 2014;
12. Bukti P-14.380 : - Surat Keterangan Mandat Saksi PBB ; s.d



- Bukti P-14.388
13. Bukti P-14.389 : - Surat kepada Panwaslu Dapil 3 dan saksi partai Bulan bintang Dapil 3 tentang Bukti Autentik Suara Sah TPS/PPS/PPD Kabupaten Deiyai an. Caleg Partai PBB Drs. Blasius A. Pakage;
14. Bukti P-14.390 : - Rekapitulasi Perolehan Suara oleh TPS, PPS dan PPD Kabupaten Intan Jaya Distrik Homeyo;
 - Mandat saksi tingkat TPS Kampung Atouda Distrik Dipa, Kabupaten Nabire;
15. Bukti P-14.391 : - Rekapitulasi Perolehan Suara oleh TPS, PPS dan PPD Kabupaten Intan Jaya Distrik Wandai;
16. Bukti P-14.392 : - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten/Kota Mimika (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);
17. Bukti P-14.393 - Laporan penemuan dan Pelanggaran Pemilu Yang Dilaporkan Oleh Panwaslu Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai Tahun 2014.
18. Bukti P-14.394 -

DAPII PANIAI 1

19. Bukti P-14.395 : - Surat Mandat Bakal Caleg Nomor 010/SMBC-PILEG/IV/2014 tanggal 9 April 2014;
 - Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 TPS 01, 02, 03,04 Desa Liwebutu Distrik Yatamo Kabupaten Paniai (Model C-1);
 - Lampiran Model C-1 DPR KAB/KOTA TPS



- 01,02,03,04 Desa Liwebutu Distrik Yatamo Kabupaten Paniai;
- Foto Proses Pemungutan Suara di Kampung Uwebutu;
20. Bukti P-14.395 : - Model EB-1 Kabupaten Paniai Provinsi Papua Dapil Paniai 1
21. Bukti P-14.396 : - Surat Mandat Bakal Caleg Nomor 005/SMBC-PILEG/IV/2014 tanggal 9 April 2014;
- Surat dari DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Paniai kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Paniai Nomor 05 tanggal 24 April 2014 tentang Penyampaian Pengembalian Suara 342 suara Partai Bulan Bintang Di Distrik Duma Dama;
22. Bukti P-14.397 : - Surat dari DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Paniai kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Paniai Nomor 05 tanggal 24 April 2014 tentang Penyampaian Pengembalian Suara 2000 suara Partai Bulan Bintang di Distrik Paniai Timur;
- Surat Mandat Bakal Caleg Nomor 005/SMBC-PILEG/IV/2014 tanggal 9 April 2014;
23. Bukti P-14.398 : - Surat dari DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Paniai kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Paniai Nomor 05 tanggal 24 April 2014 tentang Penyampaian Pengembalian Suara 300 suara Partai Bulan Bintang di Distrik Yatamo;
- Surat Mandat Bakal Caleg Nomor 005/SMBC-PILEG/IV/2014 tanggal 9 April 2014;
24. Bukti P-14.399 : - Surat Mandat Bakal Caleg Nomor 005/SMBC-PILEG/IV/2014 tanggal 9 April 2014;
25. Bukti P-14.400 : - Hasil Rekapitulasi PILEG 2014 Dapil 1 Kabupaten Paniai DPRD Kabupaten Paniai;
26. Bukti P-14.401 : - Surat dari DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Paniai kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Paniai



- Nomor 05 tanggal 24 April 2014 tentang Penyampaian Pengembalian Suara 2026 suara Partai Bulan Bintang dari Kampung Uwebutu Distrik Yatamo;
- Pernyataan Sikap dari Masyarakat Uwebutu tentang penyerahan suara sebanyak 2026 suara kepada calon dari Partai Bulan Bintang;
27. Bukti P-14.401 - Bukti berupa foto kenyataan di lapangan Dapil 1 Paniai;
28. Bukti P-14.402 : - Surat dari DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Paniai kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Paniai Nomor 05 tanggal 24 April 2014 tentang Penyampaian Pengembalian Suara 342 suara Partai Bulan Bintang dari Distrik Duma Dama;
29. Bukti P-14.402 : - Hasil rekapitulasi tanggal 9 April 2014 di Kabupaten Paniai 1;

DAPIL PANIAI 2

30. Bukti P-14.403 : - Hasil Rekapitulasi Pileg 2014 Dapil 2 Kabupaten Paniai DPRD Kabupaten/Kota;
31. Bukti P-14.404 : - Surat dari DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Paniai kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Paniai Nomor 04 tanggal 24 April 2014 tentang Penyampaian Pengembalian Suara 660 suara Partai Bulan Bintang dari Distrik Kebo;
- Surat dari DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Paniai kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Paniai Nomor 04 tanggal 24 April 2014 tentang Penyampaian Pengembalian Suara 1210-904 suara Partai Bulan Bintang dari Kampung PaniBagata dan Kampung Sekitarnya.
 - Pernyataan Sikap dari Masyarakat Distrik Kebo Kampung Panibagata tentang penyerahan suara



sebanyak 1210 suara kepada calon dari Partai Bulan Bintang;

- Surat Mandat Bakal Caleg Nomor 002/SMBC-PILEG/IV/2014 tanggal 9 April 2014;
 - Daftar Rekapitulasi Perhitungan Suara Sementara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Paniai tingkat Kampung/Desa Dalam Pemilu Tahun 2014;
32. Bukti P-14.404 : - Model EB 1 Kabupaten Paniai Dapil Paniai 2 Provinsi Papua;
33. Bukti P-14.405 : - Surat Pernyataan Sikap dari Komponen Masyarakat Kampung Dadou dan Kampung Todia Ayaikebo tentang Keberatan Atas Pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara dari Calon Partai Gerindra;
34. Bukti P-14.405 : - Hasil rekapitulasi tanggal 9 April 2014 Kabupaten Paniai 2;

DAPIL PANIAI 3

35. Bukti P-14.406 : - Surat Penyampaian pengembalian 1100 suara dari Kampung Uwagi Kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Paniai;
- Surat Mandat Bakal Caleg Nomor 001/SMBC-PILEG/IV/2014 tanggal 9 April 2014
 - Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara Sah Calon anggota DPRD Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dibuat oleh DPC partai Bulan dan Bintang Kabupaten Paniai

DAPIL MIMIKA 1

36. Bukti P-14.407 : - Keputusan Ketua KPU Kabupaten Mimika Nomor 17/Kpts/KPU-MMK/031.4341/2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk anggota



DPRD Kabupaten Mimika Tahun 2014

- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRA, dan DPRK serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 Kabupaten Mimika (Model DB);
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kabupaten Mimika, Dapil Mimika 1 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kabupaten Mimika, Dapil Mimika 2 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kabupaten Mimika, Dapil Mimika 3 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kabupaten Mimika, Dapil Mimika 4 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat



Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kabupaten Mimika, Dapil Mimika 5 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);

37. Bukti P-14.408 : - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten/Kota Mimika (Model DA-1 DPRD KABUPATEN/KOTA);
38. Bukti P-14.409 : - Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota Seluruh TPS di Dapil Mimika 1 Kota Mimika;
39. Bukti P-14.409 B : - Penerimaan Laporan dari Calon Partai PBB kepada Panwaslu Kabupaten Mimika

DAPIL NABIRE 2

40. Bukti P-14.410 : - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kabupaten Nabire, Dapil Nabire 2 (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
41. Bukti P-14.411 : - Rekapitulasi Perhitungan Suara Caleg Dapil Nabire 2;
42. Bukti P-14.412 : - Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 01 Desa X Harapan Kabupaten Nabire;
43. Bukti P-14.413 : - Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 03 Desa X Harapan Kabupaten Nabire;
44. Bukti P-14.414 : - Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 05 Desa X Harapan Kabupaten Nabire;
45. Bukti P-14.415 : - Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 06 Desa X Harapan Kabupaten Nabire;



46. Bukti P-14.416 : - Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 05 Desa Kali Susu Kabupaten Nabire;
47. Bukti P-14.417 : - Lampiran Model C-1 Kabupaten/Kota TPS 09 Desa Karang Mulia Kabupaten Nabire;
48. Bukti P-14.418 : - Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Tahun 2014 Desa/Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire (Model D-1 DPR KAB/KOTA);
49. Bukti P-14.418 - Sertifikat rekapitulasi Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Nabire
50. Bukti P-14.419 -
51. Bukti P-14.420 -
52. Bukti P-14.420 A - Surat mandate;
53. Bukti P-14.420 B - Model DB-2;
54. Bukti P-14.420 C - Surat pernyataan saksi;

DAPIK DOGIYAI 1

55. Bukti P-14.421 : - Surat DPC Partai Bulan Bintang kepada KPUD Kabupaten Dogiyai Nomor 84/SKF-MP/DPC-PBB-KD/IV/2014 tanggal 26 April 2014 tentang Penetapan Caleg Terpilih Dari Partai PBB Dapil 1 Kabupaten Dogiyai;
- Surat Pernyataan menyatakan bahwa Linus Kotouki, S.E., tidak pernah membuat surat pernyataan bersama Sdr. Yeskel Anouw dari Partai Hanura;
56. Bukti P-14.422 : - Surat Pernyataan dari Perorangan yang Menyatakan Telah memberikan Suara sebanyak



1514 Kepada Perorangan Yang Lain dengan Saksi
 ketua KPUD Kabupaten Dogiyai;

57. Bukti P-14.423 : - Daftar Nama Bakal Calon Anggota DPRD
 Kabupaten Dogiyai dari Partai Bulan Bintang;
 - Kartu anggota Partai Bulan Bintang

Bahwa berdasarkan pernyataan tertulis Kuasa Pemohon, Bukti P-14.394 untuk Dapil
 Papua 3 serta Bukti P-14.419; Bukti P-14.420, dan Bukti P-14.425 untuk Dapil
 Nabire 2, bukti fisiknya tidak ada dan hanya tertera dalam daftar bukti.

Selain mengajukan alat bukti, Pemohon mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yaitu
 Germanus Goo, Stepanus Gobay, Yoseph Kayemi, Suhadi, Yeriadi, Oktapianus
 Tatogo, Yosio Budhepa, Yahuda Egupa, dan Niko Obaipa, yang telah memberikan
 keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 9 Juni 2014,
 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

DAPIL PAPUA 3

Saksi:

Germanus Goo

- Saksi merupakan Saksi Partai Bulan Bintang di tingkat Kampung, Distrik, dan
 Kabupaten Dogiyai/Kepala Suku Besar Kabupaten Dogiyai 10 distrik;
- Pemilihan menggunakan sistem noken, di wilayah I yang terdiri atas 5 distrik,
 terdapat kesepakatan antara ketua-ketua adat, tokoh agama, tokoh
 perempuan, dan mahasiswa untuk memberikan suara kepada Calon Anggota
 DPR Papua PBB, Yosefina Pigai, sebanyak 13.687 suara;
- Kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam C-1, dilaporkan dan diterima ke
 TPS-PPS, untuk kemudian disetor ke KPUD Dogiyai lewat PPD;
- Pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten dihadiri oleh ketua-ketua partai dan
 saksi parpol;
- Pleno rekapitulasi kabupaten dilaksanakan saat hujan dan agak malam,
 kemudian ditunda dan bubar, namun besok paginya, pleno kabupaten tidak
 dilaksanakan;
- Di pleno rekapitulasi provinsi, Saksi menyatakan tidak ikut.

Stepanus Gobay

- Saksi merupakan Saksi Mandat PBB Distrik Yatamo dan Distrik Paniani Timur;



- Distrik Yatamo menerapkan sistem noken, Calon Anggota DPR Papua PBB, Yosefina Pigai, mendapatkan 3000 suara, yang secara resmi telah dicatat di C-1 dan D-1;
- Di rekapitulasi tingkat kabupaten, perolehan suara tersebut masih tercatat 3000 suara, akan tetapi dibacakan oleh Ketua KPUD hanya mendapat 300 suara, namun Ketua KPUD sudah minta maaf, tetapi tidak dikembalikan;
- Di Distrik Paniani Timur, Calon Anggota DPR Papua PBB, Yosefina Pigai mendapatkan sebanyak 11.000 suara dari 18 kampung, yang dicatat secara resmi, namun pada pleno kabupaten, dibacakan hanya memperoleh 6000 suara, dengan demikian PBB kehilangan 5000 suara;
- Pada waktu itu, Saksi ribut dan protes, tetapi kemudian Ketua KPUD langsung menutup pleno, Saksi diamankan oleh Kepolisian;
- Di pleno rekapitulasi tingkat provinsi, PBB hanya mendapat 6000 suara.

Yoseph Kayemi

- Saksi merupakan Saksi Mandat di tingkat Kabupaten Paniai dan provinsi;
- Membenarkan keterangan saksi sebelumnya;
- Pleno di tingkat Provinsi Papua, khusus untuk Paniai diminta oleh Saksi untuk dipending;
- Alasannya, di Paniai PBB kehilangan sebanyak 14.937 suara;
- Suara PBB di Provinsi seharusnya 22.416 suara, akan tetapi saat pleno suara PBB menjadi 7.479 suara, sehingga PBB kehilangan suara 14.937 suara;
- perolehan suara dari Dapil 3 Papua atas nama Ibu Yosefina Pigai, S.Sos., Calon Anggota DPR Papua PBB Nomor Urut 3 sebesar 6.435 suara, tetapi pada hari kedua pleno rekapitulasi, PBB tidak mendapatkan suara;
- Suara PBB di Kabupaten Nabire berdasarkan data C-1 sebanyak 5842 suara, namun yang dibacakan sebanyak 500 suara, hilang suara sebanyak 2.342 suara;
- Suara PBB di Kabupaten Deiyai berdasarkan data C-1 sebanyak 6.503 suara yang dibacakan Pleno tingkat provinsi hanya sebesar 5200;
- Totalnya yang melalui data C-1 mandat dari parpol, PBB mendapatkan suara sebesar 55.677 suara, yang disebut direkapitulasi suara provinsi adalah 41.923 suara sehingga Pemohon kehilangan 16.179 suara.



DAPIL NABIRE 2

Saksi:

Suhardi

- Saksi merupakan Saksi di tingkat PPD dan KPU Kabupaten Nabire sekaligus Ketua DPC PBB Nabire;
- Di Nabire, pada pleno I, PBB mendapatkan 1388 suara, tapi terjadi penambahan suara di Karang Mulia (Golkar 270, sesuai C-1 hanya 12 suara), namun di pleno II, suara PBB tinggal 1172, dengan demikian PBB kehilangan 216 suara;
- Di Kelurahan Karang Mulia ditemukan dua versi D-1, versi pleno PPD I dan versi KPU;
- Waktu pemilihan di Karang Mulia, seluruh C-1 tidak langsung diberikan waktu rekap di TPS;
- Di Kelurahan Kali Harapan, PBB nihil, padahal semestinya sesuai C-1 beberapa hari berikutnya, suara PBB di 5 TPS berjumlah 595 suara;
- Di Kelurahan Kali Susu, TPS 5, suara PBB dikosongkan, padahal mendapat 25 suara;
- Seharusnya PBB secara total mendapatkan 2008 suara.

DAPIL PANIAI 1

Saksi:

Yeriadi

- Saksi merupakan Saksi Mandat dari PBB;
- PBB mendapatkan suara kesepakatan (sistem noken) di 10 distrik;
- Dapil 1 (4 distrik, Paniai Timur 2000 suara, Yatamo 2326 suara, Dumadama 342 suara, dan Bibida 0), namun pada pleno penghitungan suara berjumlah 4668 suara di tingkat pleno PPD dihilangkan, PBB tidak mendapatkan suara;
- Suara PBB di Paniai 3 hilang 1.100 suara di tingkat PPD Bogobaida.

Oktavianus Tatogo

- Saksi merupakan Saksi Mandat PBB/Tokoh Agama di Kab. Paniai;
- PBB mendapatkan suara 2642 atas nama Jery dan Petrus Tatogo sebanyak 2026 suara, total 4668 suara;
- Membenarkan keterangan Saksi Yeriadi.



DAPIL PANIAI 2

Saksi:

Yosio Budhepa

- Saksi merupakan Saksi Mandat PBB di tingkat Distrik Siriwo, Kabupaten Paniai;
- Di Distrik Siriwo yang terdiri dari 3 kampung, yaitu Goa, Dado, dan Toria, PBB memperoleh 1509 suara, di tingkat PPD tidak melaksanakan pleno, sehingga rekapitulasi langsung di tingkat kabupaten;
- Ketika pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten, PBB tidak mendapatkan suara;
- Suara tersebut disinyalir dialihkan ke Partai Gerindra yang tadinya 230 suara, menjadi 2000;
- Dari wilayah 2, Distrik Kebo ada pengalihan suara 1917 suara dari 3 caleg PBB atas nama Yulius Orotai, Derek Jaimo, dan Jonan Celopai ke partai lain;
- Dari wilayah 2, PBB sudah memperoleh sebanyak 3000 lebih suara, namun tidak mendapatkan kursi.

Yahuda Egupa

- Saksi merupakan Kepala Suku merangkap Ketua TPS di Distrik Siriwo, wilayah di pegunungan bagian tengah;
- Perolehan suara PBB di Distrik Siriwo 1509 suara, namun suara tersebut hilang, baik di rekapitulasi kabupaten maupun provinsi;
- Dapil Paniai 2, seharusnya PBB mendapat 3426 suara sehingga seharusnya PBB mendapatkan 1 kursi.

Niko Obaipa

- Suaranya sudah diatur oleh KPU dan pihak-pihak tertentu, PPD dan Anggota DPRD;
- Masyarakat datang ke Kota Paniai dan meminta pertolongan pihak-pihak KPU, suara sudah hilang;
- PBB kehilangan sebanyak 3.426 suara untuk caleg Nomor Urut 2 PBB atas nama Yosia Budepa, karena itu, di kabupaten suara PBB menjadi nihil.



DAPIL PANIAI 3

Saksi:

Yeriadi

- Suara PBB yang hilang 1100 suara yang dialihkan oleh Ketua PPD ke perolehan suara Calon Anggota DPR Papua PAN, setelah itu Ketua PPD langsung kabur ke Distrik Paniai;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2014 pukul 22.00 WIB sebagaimana tertera dalam Akta Penerimaan Jawaban Termohon (APJT) Nomor 03-3.a/PAN.MK/2014, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 menguraikan sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa objek perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah perselisihan antara Peserta Pemilu dan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional oleh KPU yang mempengaruhi :
 - a. perolehan kursi Pemohon sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan;
 - b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b;
 - c. perolehan kursi Pemohon sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan;
 - d. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d;
 - e. terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi.

sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 (selanjutnya disebut “PMK”);

2. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b jo. Pasal 10 ayat (2) PMK disebutkan bahwa Permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, disertai alat bukti yang mendukung Permohonan. Menurut Pasal 15 PMK, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
3. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami keseluruhan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka kami berkesimpulan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam PMK tersebut di atas, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya menyebutkan perhitungan versi Pemohon tanpa menjelaskan bagaimana cara perhitungannya dan tidak didukung dengan argumentasi dan fakta-fakta yang menguatkan dalil Pemohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan keterkaitan alat bukti dengan perhitungan perolehan suara versi Pemohon. Pemohon juga tidak bisa menjelaskan bagaimana keterkaitan antara perhitungan suara menurut Pemohon dengan perolehan kursinya. Selain itu, apa yang dipersalahkan oleh Pemohon dan Petitum Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang masif, terstruktur dan sistematis tidak memenuhi syarat Pedoman Penyusunan Permohonan Permohonan yang ditetapkan dalam Lampiran I PMK.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas dan bulat dinyatakan oleh Termohon;
2. Eksepsi yang diajukan oleh Termohon merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan;



3. Hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon;
5. Dalil-dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan suara tidak didukung oleh alat-alat bukti yang jelas dan penghitungan suara versi Pemohon ternyata tidak menimbulkan pengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.

DPR PAPUA DI DAPIL PAPUA 3

Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara sebesar 37.547 suara dari semula 53.726 menjadi 16.179 suara. Namun demikian, Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas bagaimana perubahan suara tersebut terjadi dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang mendukung dalil Pemohon, sehingga permohonan Pemohon seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

DPRD KABUPATEN PANIAI DAPIL PANIAI 1

Dalam permohonannya, Pemohon mempersoalkan adanya pengurangan suara milik Pemohon dari semula 9.500 suara menjadi 4.832 suara, sehingga terdapat selisih 4.668 suara. Akan tetapi, Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon ternyata tidak didukung oleh alat bukti yang jelas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

DPRD KABUPATEN PANIAI DI DAPIL PANIAI 2

Dalam permohonannya, Pemohon mempersoalkan adanya pengurangan suara milik Pemohon sebesar 3.426 suara dari semula 4.393 suara menjadi 967 suara. Akan tetapi, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon ternyata tidak didukung oleh alat bukti yang jelas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;



DPRD KABUPATEN PANIAI DAPIL PANIAI 3

Dalam permohonannya, Pemohon hanya menyebutkan adanya pengurangan suara milik Pemohon dari semula 2.238 menjadi 1138 sehingga menurut Pemohon terdapat selisih 1.100 suara, tanpa menyebutkan alasannya bagaimana kesalahan penghitungan suara tersebut dilakukan oleh Termohon atau dari mana hasil penghitungan suara yang diperoleh oleh Pemohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan alat-alat bukti apa yang mendukung dalil gugatannya. Oleh karena itu, permohonan Pemohon seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

DPRD KABUPATEN PANIAI DAPIL MIMIKA 1

Menurut Pemohon, hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam Pleno 1 tanggal 29 April 2014 dimana Pemohon memperoleh 8.178 suara dan Pleno 2 tanggal 9 Mei 2014 dimana Pemohon memperoleh 6.553 suara adalah tidak benar, karena menurut Pemohon suaranya jauh lebih kecil yaitu 5.051 suara, tanpa menjelaskan dimana kesalahannya penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon. Pemohon juga tidak menyebutkan adanya bukti-bukti yang mendukung dalil-dalilnya. Oleh karena itu, permohonan Pemohon seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

DPRD KABUPATEN NABIRE DAPIL NABIRE 2

Dalam permohonannya Pemohon menyampaikan adanya pengurangan suara sebanyak 832 suara, dari jumlah suara semula 2.006 menjadi 1.172, namun Pemohon tidak menjelaskan bagaimana kesalahan penghitungan suara tersebut terjadi dan apa saja bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya. Pemohon tidak mengajukan Petitum dalam permohonannya. Oleh karena itu, permohonan Pemohon seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DPRD KABUPATEN DOGIYAI DI DAPIL DOGIYAI 1

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan perolehan suaranya adalah 1.514 tanpa menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak mengikuti standar penulisan Permohonan dengan tidak menampilkan tabel peroleh suara versi Pemohon dan versi Termohon. Pemohon



juga tidak mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalil Pemohon. Oleh karena itu, permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T.05-14 PAPUA 1 sampai dengan T.05-14 PAPUA.17 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan 11 Juni 2014 sebagai berikut.

A DPRD PROVINSI

1. T.05-14 PAPUA.1 : Model DB-1 DPRD Provinsi sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2014;
2. T.05-14 PAPUA.2 : Model DB-1 DPRD Provinsi sertifikat hasil



- penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2014;
3. T.05-14 PAPUA.3 : Model DB-1 DPRD Provinsi sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2014;
 4. T.05-14 PAPUA.4 : Model DB-1 DPRD Provinsi sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2014;
 5. T.05-14 PAPUA.5 : Model DB-1 DPRD Provinsi sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2014;
 6. T.05-14 PAPUA.6 : Model DB-1 DPRD Provinsi sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2014;
 7. T.05-14 PAPUA.7 : Model DB-1 DPRD Provinsi sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2014;
 8. T.05-14 PAPUA.8 : Model DB-1 DPRD Provinsi sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2014;



9. T.05-14 PAPUA.9 : Model DB-1 DPRD Provinsi sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2014;
10. T.05-14 PAPUA.10 : Model DB-1 DPRD Provinsi sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2014;
11. T.05-14 PAPUA.11 : Model DB-1 DPRD Provinsi sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi tahun 2014;

B. DPRD KABUPATEN/KOTA

12. T.05-14 PAPUA.12 : Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014;
13. T.05-14 PAPUA.13 : Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014;
14. T.05-14 PAPUA.14 : Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014;
15. T.05-14 PAPUA.15 : Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam



pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014;

16. T.05-14 PAPUA.16 : Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014;

17. T.05-14 PAPUA.17 : Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014.

Bahwa berdasarkan pernyataan Kuasa Termohon, alat bukti T.05-14 PAPUA.5, T.05-14 PAPUA.10, T.05-14 PAPUA.15, T.05-14 PAPUA.16 hanya tercantum dalam daftar bukti, namun tidak disertakan bukti fisik;

Untuk membantah dalil Pemohon, Termohon mengajukan Ketua KPU Dogiyai, Anggota KPU Paniai, dan KPU Nabire, **yang** memberikan keterangan dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Ketua KPU Dogiyai

- KPU Dogiyai tinggal membacakan data yang diterima dan berasal dari rekapan hasil suara dari PPD-PPD;
- Kalau Pemohon mempunyai bukti yang cukup, silahkan saja dibuktikan mengenai adanya kesalahan rekapitulasi tersebut;

Anggota KPU Paniai

- Semua tahapan rekapitulasi suara dari tingkat KPPS-PPS, PPD, sampai KPUD sesuai dengan aturan yang ada;
- Persoalan yang terjadi di seputar PPD saja, KPU Paniai hanya menerima rekapan dari PPD, sehingga rekapitulasi yang dibacakan di tingkat kabupaten merupakan hasil rekapan dari tingkat PPD.



KPU Nabire

- Untuk Kelurahan Karang Mulia, Kali Harapan, dan Kali Susu itu kelurahan di pusat kota, pemilihannya menggunakan pencoblosan sesuai peraturan perundang-undangan, tidak menggunakan sistem noken;
- Data rekapitulasi berjalan dari KPPS, PPS, PPD, sampai kabupaten.

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan 1 orang Ahli yaitu Drs. S.A. Hasyim Sangadji, yang keterangan selengkapnya telah dimuat dan dipertimbangkan dalam paragraf [2.4] Putusan Nomor 06-32/PHPU.DPD/XII/2014, sehingga menurut Mahkamah, keterangan tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku untuk permohonan Pemohon *a quo*;

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, khususnya di Provinsi Papua yang meliputi daerah pemilihan (Dapil) sebagai berikut:

1. DPR Papua Dapil Papua 3;
2. DPR Papua Dapil Papua 5;
3. DPRD Kabupaten Dapil Paniai 1;



4. DPRD Kabupaten Dapil Paniai 2;
5. DPRD Kabupaten Dapil Paniai 3;
6. DPRD Kabupaten Dapil Nabire 2;
7. DPRD Kabupaten Dapil Mimika 1;
8. DPRD Kabupaten Dapil Dogiyai 1.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Ketetapan Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 bertanggal 28 Mei 2014, permohonan *a quo* khususnya untuk pengisian keanggotaan DPR Papua Dapil Papua 5 pada pokoknya dinyatakan tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) UU MK permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus, serta pengajuan permohonan tersebut harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan ayat (2) PMK 1/2014 permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta permohonan disertai alat bukti yang mendukung permohonan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Dapil Papua 5 untuk pengisian keanggotaan DPR Papua, dalam permohonannya hanya berupa Daftar Dapil Permohonan tanpa disertai posita dan petitum. Oleh karenanya menurut Mahkamah, permohonan dapil *a quo* kabur dan tidak jelas;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 14, dengan demikian



menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) UU 8/ 2012, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.47 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 07-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali Dapil Mimika 1 (untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika) yang diajukan melewati tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional. Berdasarkan Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan Nomor 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 28 Mei 2014, dapil *a quo* dinyatakan dihentikan pemeriksaannya karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;



[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas. Menurut Mahkamah, hal tersebut telah masuk ke dalam pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan yang berkaitan dengan penggunaan sistem noken atau sistem ikat dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Provinsi Papua, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.13] sampai dengan paragraf [3.23] Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014, dengan demikian pertimbangan putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan Pemohon *a quo*;

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para Pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan tertulis para Pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

DPR PAPUA DAPIL PAPUA 3

[3.14] Menimbang bahwa dalam permohonan yang selengkapnyanya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

- bahwa Pemohon mendalilkan memperoleh 53.726 suara, berbeda dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon yaitu sebesar 16.179 suara, dengan demikian menurut Pemohon terdapat selisih 37.547 suara;



- bahwa perolehan suara sebesar 53.726 suara didasarkan pada hitungan Pemohon dari data di Formulir D-1, DA-1, dan Surat Mandat Saksi Pemohon yang ditandatangani oleh Ketua PPD dan PPS dan Kepala Distrik dan Panwas Distrik;
- bahwa selisih perolehan suara tersebut merupakan akibat dari pengurangan suara di TPS-TPS yang tersebar di Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Mimika.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P.14.314 sampai dengan P.14.393, dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Germanus Goo, Stepanus Gobay, dan Yoseph Kayemi, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dengan mengajukan alat bukti yang diberi tanda T.05-14 PAPUA.1 sampai dengan T.05-14 PAPUA.4 dan T.05-14 PAPUA.6 dan keterangan penyelenggara Pemilu yang keterangan yang selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa terhadap alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon, mayoritas adalah alat bukti yang bukan dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara Pemilu, oleh karenanya Mahkamah tidak meyakini kebenaran dari alat bukti *a quo*;
- Bahwa terhadap alat bukti Pemohon yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara Pemilu, Mahkamah menemukan beberapa kejanggalan, antara lain terdapat banyak alat bukti yang tidak ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu dan saksi-saksi Partai Politik pada masing-masing tingkatan. Jikalau alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut benar, menurut hitungan Mahkamah, Pemohon hanya mampu membuktikan total perolehan suaranya sebesar 5.787 suara sehingga tidak signifikan dengan dalil Pemohon *a quo* yang mendalilkan terdapat selisih 37.547 suara;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Germanus Goo, Stepanus Gobay, dan Yoseph Kayemi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, Mahkamah



tidak meyakini keterangan tersebut, sebab keterangan tersebut disampaikan tanpa didukung dengan bukti tertulis yang otentik.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

DPR PAPUA DAPIL PAPUA 5

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan Ketetapan Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 bertanggal 28 Mei 2014 dan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf [3.5] di atas, Mahkamah pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon untuk Dapil *a quo* kabur dan tidak jelas.

DPRD KABUPATEN PANIAI DAPIL PANIAI 1

[3.17] Menimbang bahwa dalam permohonan yang selengkapnyanya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon berdasarkan C-1 memperoleh suara di Distrik Yatamo sebanyak 2.326 suara dengan perincian 2.026 dari Kampung Uwebutu TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV dan V, dan 300 suara dari Kampung Epouto, Distrik Paniai Timur memperoleh suara sebanyak 2000 suara dengan perincian 1.200 suara dari Kampung Dei, Obaiyoweta, Daroto, Pugo I, Badawuo, Kampung Ipakiye sebesar 800 suara, dan di Distrik Duma Dama memperoleh suara 342 dari Kampung Dogomo dan Duma.
- Bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Paniai 1 menurut Termohon sebesar 4832, tetapi berdasarkan data formulir C-1 Pemohon memperoleh sebanyak 9500 suara;
- Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut, menurut Pemohon karena pengurangan suara di tingkat PPD, yaitu di PPD Distrik Yatamo, dimana suara Pemohon 0 (nol), namun berdasarkan perhitungan Pemohon yang dituangkan dalam mandat kepala suku di Distrik Yatamo, perolehan suara Pemohon menurut Pemohon seharusnya sebesar 2326 suara;
- Bahwa di PPD Distrik Paniai Timur, suara Pemohon yang ditetapkan Termohon sebesar 4732, padahal menurut Pemohon perolehan suara yang benar adalah sebesar 6732 suara;



- Bahwa menurut perhitungan PPD di Distrik Dumadama, suara Pemohon yang ditetapkan Termohon sebesar 100, namun berdasarkan perhitungan Pemohon yang diperkuat oleh mandat kepala suku, Kepala Kampung, Ketua KPPS perolehan suara Pemohon sebesar 342 suara.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.14.395 sampai dengan P.14.401, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Yeriadi dan Oktapianus Tatogo, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, pada pokoknya Termohon membantahnya. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda T.05-14 PAPUA.12 dan keterangan penyelenggara Pemilu (KPU Paniai) yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

[3.18] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

- bahwa terhadap Bukti P-14.395 yang merupakan Model C-1 dan Lampiran Model C-1 di TPS 1 sampai dengan TPS 5 Kampung Uwebutu Kecamatan Yatamo, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa di dalam semua Lampiran Model C-1 tersebut tidak ada satu pun yang bertandatangan, baik dari KPPS maupun dari saksi yang hadir. Oleh karenanya, Mahkamah meragukan keaslian dari alat bukti tersebut;
- bahwa terhadap Bukti P-14.396 sampai dengan bukti P-14.399, dan bukti P-14.401, menurut Mahkamah bukanlah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh penyelenggara Pemilu, melainkan dokumen yang dibuat oleh Pemohon. Oleh karenanya, Mahkamah tidak mempertimbangkan alat bukti dimaksud;
- bahwa terhadap Bukti P-14.400 berupa Hasil Rekapitulasi Pileg 2014 Dapil 1 Kabupaten Paniai, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama, alat bukti tersebut tidak jelas dikeluarkan oleh siapa atau lembaga mana sebab tidak ada kop surat maupun tanda tangan. Oleh karenanya, terhadap alat bukti tersebut Mahkamah tidak mempertimbangkan;



- bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon Yeriadi dan Oktapianus Tatogo yang di persidangan, Mahkamah tidak meyakini keterangan yang disampaikan, sebab keterangan tersebut tidak disertai bukti-bukti otentik.

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

DPRD KABUPATEN PANIAI DAPIL PANIAI 2

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan yang selengkapnyanya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut.

- bahwa Pemohon mendalilkan mendapatkan 4.393 suara, sedangkan menurut Termohon perolehan suara Pemohon adalah 967 suara sehingga terdapat selisih 3.426 suara;
- bahwa menurut Pemohon, perhitungan di tingkat PPD Distrik Kebo suara Pemohon sebesar 0 (nol), namun berdasarkan perhitungan Pemohon yang dituangkan dalam mandat kepala suku di Distrik Kebo perolehan suara Pemohon sebesar 1.987 suara;
- bahwa di Distrik Siriwo, menurut hasil rekapitulasi suara di tingkat PPD Distrik Siriwo Pemohon hanya mendapatkan 160 suara, namun menurut Pemohon perolehan suara yang benar adalah sebesar 2.406 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti P.14.403 sampai dengan P.14.405 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Yosio Budhepa, Yahuda Egupa, dan Niko Obaipa yang keterangan selengkapnyanya dimuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, Termohon membantahnya. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda T.05-14 PAPUA.13 dan keterangan penyelenggara Pemilu (KPU Paniai) yang keterangan yang selengkapnyanya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.21] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa terhadap bukti P-14.403 tentang Hasil Rekapitulasi Pileg 2014 Dapil 2 Kabupaten Paniai, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama, alat bukti



tersebut tidak jelas dikeluarkan oleh siapa atau lembaga mana. Sebab tidak ada kop surat maupun tanda tangan. Oleh karenanya, terhadap alat bukti tersebut Mahkamah tidak mempertimbangkan;

- Bahwa terhadap bukti P-14.404 dan bukti P-14.405 (pertama), menurut Mahkamah bukanlah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh penyelenggara Pemilu, melainkan dokumen yang dibuat oleh Pemohon. Oleh karenanya, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut alat bukti tersebut;
- Bahwa terhadap bukti P-14.404 (kedua) yang berupa Lampiran.1 Model EB-1, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama, menurut Mahkamah alat bukti tersebut juga tidak bisa diyakini kebenarannya, sebab tidak ada satu pun tanda tangan dalam bukti *a quo*. Sedangkan bukti P.14.405, hanyalah berupa surat keterangan yang dibuat oleh Ketua DPC PBB atas nama Yeriadi, bukan dibuat oleh penyelenggara Pemilu. Oleh karenanya bukti tersebut, menurut Mahkamah tidak perlu dipertimbangkan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Yosio Budhepa, Yahuda Egupa, dan Niko Obaipa yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, Mahkamah tidak yakin dengan keterangan yang disampaikan, sebab keterangan saksi tersebut disampaikan tanpa ada bukti otentik yang disertakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

DPRD KABUPATEN PANIAI DAPIL PANIAI 3

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan yang selengkapnyanya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut.

- bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suaranya sebesar 2.238 suara, bukan 1.138 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon sehingga terdapat selisih 1.100 suara;
- bahwa selisih perolehan suara tersebut terjadi karena pengurangan suara di PPD Distrik Bogobaidah;
- bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon, perolehan suara yang benar menurut Pemohon di Distrik Bogobaidah sebesar 2.238 suara;
- bahwa perolehan suara tersebut diperkuat dengan pernyataan tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala suku, Ketua PPS, dan Kepala Kampung Panibagata.



Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P.14.406 dan 1 orang saksi yaitu Yeriadi yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti T.05-14 Papua.14 dan T.05-14 PAPUA 17 dan keterangan KPU Paniai yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.23] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon hanya menyampaikan 1 (satu) alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-14.46;
- Bahwa terhadap Bukti P-14.46 tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama oleh Mahkamah, ternyata bukti tersebut bukanlah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh penyelenggara Pemilu, melainkan dokumen yang dibuat oleh Pemohon;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon Yeriadi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, Mahkamah tidak meyakinkannya, karena keterangan tersebut disampaikan tanpa disertai bukti otentik.

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

DPRD KABUPATEN MIMIKA DAPIL MIMIKA 1

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan Ketetapan Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 bertanggal 28 Mei 2014 dan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf [3.9] bahwa permohonan Pemohon untuk Dapil Mimika 1 diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

DPRD KABUPATEN NABIRE DAPIL NABIRE 2

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan yang selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut.



- Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suaranya sebanyak 2.113 suara, sedangkan berdasarkan pleno terbuka KPU Nabire sebanyak 1.173 suara, sehingga menurut Pemohon terdapat selisih 832 suara;
- Bahwa dalam tabel persandingan suara, Pemohon mendalilkan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebesar 2.006 suara, bukan sebesar 1.172 sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga ada selisih 832 suara;
- Bahwa perbedaan perolehan suara antara dalil Pemohon dengan yang ditetapkan oleh Termohon, menurut Pemohon karena telah terjadi penghilangan suara di tingkat PPD, dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Berdasarkan hasil perhitungan Pemohon di tingkat PPD Distrik Nabire perolehan suara pemohon sebanyak 1.338 suara, setelah perhitungan ditingkat KPU Kabupaten Nabire suara Pemohon hanya sebanyak 1.172 suara, berarti telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 216 suara;
 - b. Berdasarkan formulir C-1 TPS 1, Kelurahan Kaliharapan, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, suara Pemohon sebanyak 392 suara, namun setelah terjadi rekap di tingkat PPS Kelurahan Kaliharapan perolehan suara Pemohon 0 (nol) atau nihil;
 - c. Berdasarkan formulir C-1 TPS 3, Kelurahan Kaliharapan, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire suara Pemohon sebanyak 24 suara, namun setelah terjadi rekap di tingkat PPS Kelurahan Kaliharapan perolehan suara Pemohon 0 (nol) atau nihil. Berdasarkan formulir C-1 TPS 5, Kelurahan Kaliharapan, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire suara Pemohon sebanyak 163 suara, namun setelah terjadi rekap di tingkat PPS Kelurahan Kaliharapan perolehan suara Pemohon 0 (nol) atau nihil;
 - d. Berdasarkan formulir C-1 TPS 6, Kelurahan Kaliharapan, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire suara Pemohon sebanyak 16 suara, namun setelah terjadi rekap di tingkat PPS Kelurahan Kaliharapan perolehan suara Pemohon 0 (nol) atau nihil;
 - e. Berdasarkan formulir C-1 TPS 5, Kelurahan Kalisusu, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire suara Pemohon sebanyak 25 suara, namun setelah terjadi rekap di tingkat PPS Kelurahan Kaliharapansusu perolehan suara Pemohon 0 (nol) atau nihil;



- f. Berdasarkan formulir C-1 TPS 9 Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire perolehan suara Partai Golkar hanya 12 suara, namun berdasarkan formulir D-1 halaman 5 Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire perolehan suara Partai Golkar pada TPS 9 menjadi sebanyak 270 suara;
- Bahwa penggelembungan suara telah terjadi oleh Termohon di Kelurahan Karang Mulya TPS 9 sebanyak 258 suara, suara sebanyak 258 tersebut di ambil/diserahkan ke Partai Golkar;
 - Bahwa berdasarkan data perhitungan suara menurut Pemohon berdasarkan C1 di TPS 9 Kelurahan Karang Mulya suara Termohon hanya 12 sedangkan pada form D1 terjadi penggelembungan untuk Termohon sebanyak 270 suara;
 - Bahwa Dari perhitungan tersebut di atas, maka jumlah suara Pemohon 216 ditambah 615 kemudian ditambah 1173, menjadi 2006 suara. Sedangkan jumlah suara Termohon dari 2113 dikurangi 258 menjadi 1.855 suara. Dengan demikian suara Kursi terakhir menjadi perolehan untuk Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti P.14.410 s.d. P.14.416, P.14.418 dan P.14.420A s.d. P.14.420C, dan 1 orang saksi yaitu Suhadi, yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan bahwa total keseluruhan Pemohon memperoleh suara sebesar 2008 suara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya membantahnya. Untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti tetapi tidak secara spesifik terkait dapil *a quo*, yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.26] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah menemukan adanya 2 (dua) dalil permohonan yang berbeda secara signifikan, terutama terkait dengan angka-angka perolehan suara. **Pertama**, Pemohon mendalilkan perolehan suaranya 2.113 suara, namun dalam pleno terbuka KPU Nabire sebesar 1.173 suara sehingga terdapat selisih 832 suara. **Kedua**,



Pemohon mendalilkan perolehan suaranya 2.006 suara, namun Termohon menetapkan sebesar 1.172 suara sehingga terdapat selisih 832 suara (*vide Tabel Persandingan Perolehan Suara Pemohon Menurut Termohon dan Pemohon di Nabire 2 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire*). Dari dua dalil permohonan tersebut, tidak dapat dipastikan berapa sebenarnya perolehan suara yang benar menurut Pemohon, apakah 2113 suara atau 2006 suara. Demikian pula, perolehan suara Pemohon menurut Termohon, apakah 1173 atau 1172 suara. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon telah secara nyata tidak cermat dalam menyusun dalil permohonannya;

- Bahwa selain Pemohon tidak cermat menyusun dalil permohonannya, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut.
 - bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa di tingkat PPD Distrik Nabire perolehan suara Pemohon sebanyak 1.338 suara, setelah perhitungan di tingkat KPU Kabupaten Nabire suara Pemohon hanya sebanyak 1.172 suara, setelah Mahkamah mencermati Bukti P-14.411 yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa alat bukti tersebut bukanlah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh penyelenggara Pemilu, melainkan dokumen yang berisikan tabel suara tanpa ada penjelasan lembaga mana yang mengeluarkan dan juga tidak ada tanda tangan, dengan demikian Mahkamah mengesampingkan alat bukti *a quo*;
 - bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa berdasarkan formulir C-1 TPS 1, Kelurahan Kaliharapan, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, suara Pemohon sebanyak 392 suara, namun setelah terjadi rekap di tingkat PPS Kelurahan Kaliharapan perolehan suara Pemohon 0 (nol) atau nihil, setelah Mahkamah memeriksa Bukti P-14.412 yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa alat bukti tersebut, khususnya pada halaman 3 Bukti P-14.412 yang mencantumkan suara Pemohon, hanya terdapat satu tanda tangan KPPS dari 7 (tujuh) KPPS. Selain itu, Mahkamah juga menemukan fakta hukum bahwa ada penebalan pada angka suara yang terlihat secara kasat mata telah dilakukan perubahan angka dari semestinya. Oleh karenanya, Mahkamah tidak meyakini keaslian dari alat bukti tersebut;



- bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa berdasarkan formulir C-1 TPS 3, Kelurahan Kaliharapan, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire suara Pemohon sebanyak 24 suara, namun setelah rekapitulasi di tingkat PPS Kelurahan Kaliharapan perolehan suara Pemohon 0 (nol) atau nihil, setelah Mahkamah mencermati Bukti P-14.413 yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa ada penebalan pada angka suara yang terlihat secara kasat mata dilakukan untuk mengubah angka yang sebenarnya. Oleh karenanya, Mahkamah tidak meyakini keaslian dari alat bukti tersebut;
- bahwa setelah memeriksa secara saksama seluruh alat bukti, dari Bukti P-14.414 sampai dengan Bukti P-14.418, Mahkamah menemukan fakta hukum yang hampir sama, yaitu terdapat penebalan dan perubahan pada angka-angka dan jumlah suara. Oleh karenanya, Mahkamah juga tidak meyakini keaslian dari alat bukti tersebut.
- bahwa oleh karena Pemohon telah terbukti menyampaikan alat bukti yang tidak dapat meyakinkan Mahkamah, sehingga selanjutnya Mahkamah tidak lagi mempertimbangkan alat bukti tertulis lainnya;
- bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon Suhadi, Mahkamah tidak yakin dengan keterangan yang disampaikannya, karena tanpa disertai bukti otentik;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

DPRD KABUPATEN DOGIYAI DAPIL DOGIYAI 1

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan yang selengkapnyanya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut.

- bahwa perolehan suara Pemohon menurut Termohon berdasarkan Hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Dogiyai adalah sebanyak 1.514 suara;
- bahwa menurut laporan Linus Kotouki (Calon Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai Pemohon Nomor Urut 2), telah terjadi pemindahan suara oleh KPU Dogiyai berdasarkan surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Yeskel Anou, Calon Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai dari Partai Hanura di Dapil Dogiyai 1 dan disaksikan oleh Didimus Dogomo (Ketua KPU Dogiyai);



- bahwa menurut Pemohon, surat pernyataan demikian tidak pernah ada dan Sdr. Linus Kotouki tidak pernah menandatangani surat tersebut;
- bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut, Pemohon kehilangan satu kursi di Kabupaten Dogiyai, khususnya fi Dapil Dogiyai 1;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P.14.421 sampai dengan P.14.423 yang selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti tetapi tidak secara spesifik terkait dapil *a quo*, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.28] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan serta saksi/keterangan para Pihak, jawaban Termohon, keterangan ahli, kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa terhadap Bukti P-14.421 yang diajukan Pemohon, setelah Mahkamah mencermati, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa alat bukti tersebut adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Linus Kotouki (Caleg Pemohon) yang pada pokoknya membantah telah memberikan suaranya kepada Partai Hanura, dan surat keberatan Pemohon yang diajukan kepada Ketua KPU Kabupaten Dogiyai. Terhadap alat bukti tersebut, menurut Mahkamah tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak berkorelasi secara langsung dengan perolehan suara Pemohon;
- Bahwa terhadap Bukti P-14.422 dan Bukti P-14.423, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa alat bukti tersebut bukanlah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh penyelenggara Pemilu. Meskipun dalam alat bukti tersebut tertulis surat pernyataan pengalihan suara dari Linus Kotouki (Caleg Pemohon) kepada Yeskel Anouw (Partai Hanura). Namun demikian, tidak ada satupun dari alat bukti tersebut yang membuktikan bahwa memang benar Pemohon memperoleh suara sebesar yang didalilkan yaitu 1.514 suara melalui dokumen resmi yang dikeluarkan oleh penyelenggara Pemilu, dengan demikian,



Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut alat bukti yang diajukan Pemohon *a quo*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Kabupaten Dapil Mimika 1;
- [4.4] Permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPR Papua Dapil Papua 5 kabur dan tidak jelas;
- [4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2012 Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Kabupaten Dapil Mimika 1 dan DPR Papua Dapil Papua 5 tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 10.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya.

KETUA,



ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Aswanto

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Abdul Ghoffar

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**